



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI SMART-IN PIRT DALAM SERTIFIKASI**  
**PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan atau mempermudah dalam pelayanan Perizinan/Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, maka perlu dukungan penggunaan Aplikasi SMART-IN PIRT;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Petunjuk Penggunaan Aplikasi SMART-IN PIRT dalam Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239 Tahun 1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 372);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi IRT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
15. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP – IRT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1106);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

## **MEMUTUSKAN :**

### **MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SMART-IN PIRT DALAM SERTIFIKASI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
8. Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut PIRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan ecer dan berlabel.
9. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
10. Pelaku Usaha Mikro Kecil/Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM adalah orang atau badan usaha yang memiliki usaha produktif yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
11. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.
12. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

13. Penyuluhan Keamanan Pangan, selanjutnya disebut PKP adalah kegiatan penyuluhan atau pembekalan materi kepada pelaku usaha PIRT dan/atau pelaku Usaha Mikro Kecil/Menengah oleh Penyuluh Keamanan Pangan tentang peraturan-peraturan serta persyaratan terkait pangan yang harus dipenuhi.
14. Penyuluh Keamanan Pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi Penyuluh Keamanan Pangan, yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
15. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, selanjutnya disebut S-PKP adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap hasil penyuluhan atau pembekalan yang diberikan kepada pelaku usaha IRTP.
16. Sertifikat Laik Higiene, selanjutnya disebut SLH adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mengendalikan faktor makanan atau minuman, orang, tempat, proses pengolahan dan perlengkapan pengolahan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
17. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, selanjutnya disebut SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
18. Nomor PIRT adalah Nomor Pangan Industri Rumah Tangga yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
19. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
20. Instansi Teknis di tingkat Daerah adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
21. Instansi Teknis di tingkat Pusat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
22. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disebut UPTSP adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dibawah Dinas PMP2KUKM yang melakukan pelayanan perizinan maupun non perizinan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu.
23. Website                      Aplikasi                      SMART-IN                      PIRT                      adalah [http://dinkes.bangka.go.id/smartin\\_pirt](http://dinkes.bangka.go.id/smartin_pirt)

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat agar Produksi Pangan IRT dapat diakses secara online dimulai dari pendaftaran sampai pemberian sertifikat Produksi Pangan IRT di Kabupaten Bangka.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan/sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), mempercepat waktu proses sertifikasi PIRT dan mempermudah pelaku usaha/UMKM/Industri Rumah dalam membuat Sertifikasi PIRT di Kabupaten Bangka.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pendaftaran SPP-IRT**

#### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan Administratif untuk pendaftaran SPP-IRT meliputi :
- a. pemohon mengakses Website Aplikasi SMART-IN PIRT dan melakukan Register;
  - b. pemohon menerima username dan password untuk aktivasi akun; dan
  - c. pemohon mengupload dokumen persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, Pemohon mengupload dokumen persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan meliputi :
- a. fotocopy tanda pengenal diri/KTP; dan
  - b. pas foto ukuran 4x6 berwarna.
- (3) Pemohon melakukan prosedur Pre-test mengenai Penyuluhan Keamanan Pangan Pangan (PKP);
- (4) Pemohon membaca modul;
- (5) Pemohon melakukan tes terakhir (Post Test) mengenai Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
- (6) Pemohon dinyatakan lulus atau belum lulus;
- (7) Menyetujui (Approve) dan tanda tangan sertifikat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Administratif Permohonan Izin PIRT**

#### **Pasal 4**

- (1) Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) pemohon dapat mengupload dokumen persyaratan permohonan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) meliputi :
- a. fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk pemohon baru;
  - b. rekomendasi Puskesmas;
  - c. fotocopy KTP;
  - d. pas foto berwarna ukuran 4x6;
  - e. denah lokasi dan alur produksi/dapur;
  - f. contoh label produksi; dan
  - g. fotocopy S-PKP.
- (2) Pemohon memilih jenis produk berdasarkan produk yang akan diproduksi.

- (3) Laboratorium menentukan tarif harga pemeriksaan sampel sesuai dengan jenis produksi.
- (4) Pemohon mendapatkan email dan SMS jumlah yang harus dibayar beserta kode bayar.
- (5) Pemohon melakukan pembayaran 1x24 jam dan mengupload bukti pembayaran.
- (6) Petugas kefarmasian dan Alat Kesehatan (farmalkes) dan sanitarian melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan mengambil sampel produk.
- (7) Laboratorium memeriksa sampel produk menentukan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
- (8) Sistem mengirimkan email dan SMS kepada pemohon ada item pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat dan harus diuji kemablu beserta jumlah yang harus dibayar dengan kode bayar.
- (9) Pemohon melakukan pembayaran 1x24 jam dan mengupload bukti pembayaran.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Administratif Pemberian SLH**

##### **Pasal 5**

- (1) Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7), hasil laboratorium yang memenuhi syarat, Sertifikat Laik Higiene dapat dikeluarkan.
- (2) Menyetujui (Approve) dan tanda tangan Sertifikat oleh kepala Dinas dan.
- (3) Pemohon dapat mencetak SLH secara mandiri/meminta bantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

### **Bagian Keempat**

#### **Persyaratan Administratif Pemberian S-PIRT**

##### **Pasal 6**

- (1) Seksi Kefarmasian dan alat Kesehatan (farmalkes) mengeluarkan Sertifikat PIRT.
- (2) Menyetujui (Approve) dan tanda tangan sertifikat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan.
- (3) Pemohon dapat mencetak Sertifikat PIRT secara mandiri atau meminta bantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN/ SERTIFIKASI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pemberian SPP-IRT**

##### **Pasal 7**

- (1) Izin (PIRT) Pangan Industri Rumah Tangga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau UPTSP dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga/ SPP-IRT.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
  - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan/S-PKP;
  - b. Sertifikat Laik Higiene;
  - c. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT;
- (4) Pemberian SPP-IRT dilakukan sesuai dengan prosedur/tata cara pemberian SPP-IRT sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian S-PKP**

**Pasal 8**

- (1) S-PKP diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
- (2) S-PKP diberikan kepada pelaku usaha/ pemilik/penanggung jawab usaha IRTTP yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.
- (3) S-PKP tidak boleh diwariskan atau diganti nama atas nama orang lain.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberian SLH**

**Pasal 9**

- (1) SLH diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
- (2) SLH diberikan kepada pelaku usaha/ pemilik/penanggung jawab usaha pangan industri rumah tangga dan jasaboga yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SLH Sanitasi Jasaboga untuk jasaboga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- (4) SLH untuk jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan sesuai golongan jasaboga dan diatur lebih lanjut dalam peraturan diluar peraturan ini.

**BAB V**  
**MASA BERLAKU**

**Pasal 10**

- (1) S-PKP berlaku seumur hidup atas nama pelaku usaha/ pemilik/penanggung jawab IRTTP yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.
- (2) S-PKP tidak boleh diwariskan atau diganti nama atas nama orang lain.
- (3) S-PKP tidak berlaku apabila pelaku usaha/ pemilik/ penanggung jawab IRTTP yang namanya tercantum dalam S-PKP telah meninggal dunia.
- (4) SLH berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (5) Proses perpanjangan SLH sama dengan proses permohonan sertifikat baru.
- (6) SLH tidak berlaku atau menjadi batal apabila :
  - a. terjadi pergantian pemilik/ penanggung jawab usaha;
  - b. pindah lokasi/alamat; dan

- c. tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- (7) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (8) Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- (9) Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.

## **BAB VI**

### **PENCABUTAN S-PKP, SLH DAN SPP-IRT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **S-PKP**

##### **Pasal 11**

- (1) S-PKP dicabut apabila pelaku usaha/ pemilik/ penanggung jawab IRTP yang namanya tercantum dalam S-PKP telah meninggal dunia.

#### **Bagian Kedua**

##### **SLH**

##### **Pasal 12**

- (1) SLH dicabut apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bangunan/dapur/ruang produksi pangan di tempat usaha sudah tidak laik higiene lagi yang dibuktikan dengan hasil monitoring pengawas; dan
  - b. terbukti kondisi bangunan/dapur/ruang produksi yang tidak laik higiene menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **SPP-IRT**

##### **Pasal 13**

- (1) Izin PIRT dapat dicabut oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan atau UPTSP apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemilik dan/atau penanggung jawab usaha melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
  - b. pangan produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
  - c. pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
  - d. pangan produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
  - e. lokasi sarana produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP-IRT;
  - f. sarana dan/atau produk pangan olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan; dan
  - g. pencabutan izin PIRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Pembinaan dan Pengawasan usaha Industri Rumah Tangga Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 15**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 9 Mei 2019

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**MULKAN**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 9 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 27**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN  
APLIKASI SMART-IN PIRT DALAM  
SERTIFIKASI PANGAN INDUSTRI  
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN  
BANGKA**

**PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI SMART-IN PIRT DALAM SERTIFIKASI  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANGKA**

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi daerah khususnya di sektor pangan olahan, beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Pelaku usaha baru mulai bermunculan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk pangan olahan yang bervariasi, bergizi dan aman.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bangka kepada masyarakat untuk meningkatkan perkembangan ekonomi sektor pangan antara lain mempermudah pelaku usaha/ UMKM/ industri rumah tangga dalam mengurus perizinan terkait pangan olahan yang diproduksinya. Proses perizinan yang panjang dengan sistem manual dan membutuhkan waktu lama dianggap sebagai penghambat percepatan perkembangan ekonomi sektor pangan.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan : (1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2) Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati atau instansi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SPP-IRT.

Berdasarkan amanat tersebut di atas, dengan Peraturan Bupati ditetapkan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

## B. TUJUAN

Peraturan perizinan PIRT ini dibuat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan pembekalan kepada Pelaku usaha/ UMKM/ industri rumah tangga mengenai peraturan yang harus diketahui di bidang pangan khususnya pangan olahan;
2. Memberikan pemahaman tentang tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga terhadap pangan olahan yang diproduksinya;
3. Memberikan jaminan keamanan kepada konsumen.
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin/ sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

## C. TATA CARA PEMBERIAN IZIN/SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

### 1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan dan dilakukan verifikasi administratif yang meliputi :

(1) Formulir permohonan SPP-IRT memuat informasi sebagai berikut :

- (a) Nama Jenis Pangan
- (b) Nama Dagang
- (c) Jenis Kemasan
- (d) Berat bersih/ isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
- (e) Bahan baku dan tambahan lainnya yang digunakan
- (f) Tahapan produksi
- (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRT
- (h) Nama Pemilik
- (i) Nama Penanggung Jawab
- (j) Informasi tentang masa simpan (kadaluwarsa produk)
- (k) Kode produksi

(2) Dokumen lain antara lain :

- (a) Nomor Induk Berusaha/NIB untuk pemohon baru;

- (b) Rancangan Label Pangan
- (c) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan/ S-PKP.
- (d) Sampel pangan yang akan diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah setempat.

2. Evaluasi terhadap dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT :
- a. Apabila ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan, penentuan masa simpan/ kadaluwarsa, dan penentuan kode produksi.
  - b. Untuk persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### D. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan

- a) Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dikoordinasikan oleh Bupati kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
- b) Penyuluhan keamanan pangan dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan dengan kriteria yakni Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan pangan.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat.
- d) Peserta penyuluhan keamanan pangan adalah pemilik/ penanggung jawab IRTP.
- e) Materi penyuluhan keamanan pangan terdiri dari :
  - (1) Materi Utama, yakni :
    - (a) Peraturan atau kebijakan dibidang Pangan.
    - (b) Keamanan dan Mutu Panga
    - (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
    - (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*)
    - (e) Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
    - (f) Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTP)

(g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan.

(2) Materi Pendukung :

(a) Pencantuman Label Halal

(b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP.

f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan :

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/ peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan/ S-PKP diberikan kepada pemilik/ penanggung jawab IRTP yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60).

h) Penomoran S-PKP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

E. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga :

a) Pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab IRTP memiliki S-PKP dan hasil pemeriksaan sampel pangan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah setempat menunjukkan hasil **Memenuhi Syarat**, bila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil **Tidak Memenuhi Syarat** maka pemohon harus melakukan pemeriksaan kembali sampai menunjukkan hasil **Memenuhi Syarat**.

b) Pemeriksaan sarana produksi dilakukan oleh Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten atau DFI (*District Food Inspector*) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten.

d) Pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Higiene Sanitasi dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

- e) SPP-IRT dan SLH diberikan kepada pemilik/ penanggung jawab IRTP apabila hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan sarana produksi menunjukkan hasil yang diharapkan.
- f) Penomoran SPP-IRT dan SLH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Higiene Sanitasi dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

#### F. PENYERAHAN SLH DAN SPP-IRT

- a) Penyerahan SLH dan SPP-IRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau instansi lain yang diberi kewenangan oleh Bupati kepada pemilik/ penanggung jawab IRTP.

#### G. PERPANJANGAN SPP- IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK IRTP

1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
2. Perubahan pemilik/ penanggung jawab IRTP harus dilaporkan kepada Bupati c.q. Dinas Kesehatan/UPTSP.
3. Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP-IRT baru.
4. Pemilik atau penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (S-PKP), tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan Keamanan Pangan.

#### H. MONITORING SPP-IRT

1. Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Hasil monitoring dilaporkan oleh Bupati c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat.

#### I. KETENTUAN LAIN TENTANG SPP-IRT

1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT antara lain :

- (1) Pangan olahan yang dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari
- (2) Jenis pangan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.
- (3) Jenis Pangan yang melalui proses pengemasan kembali (*repacking*) terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**MULKAN**